



**P U T U S A N**

Nomor : XXX/Pdt.G/2011/MS-ACEH

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh : -----

**PEMBANDING**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pensiunan PTP, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, semula Tergugat sekarang "**Pembanding**".-----

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, semula Penggugat sekarang "**Terbanding**";-----  
Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 74/Pdt.G/2011/MS-Lsk., tanggal 09 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;  
-----
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING); -----

Hal 1 dari 10 hal Pts. No.68/Pdt.G/2011/MS-ACEH



3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon, sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;---
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu  
rupiah) ;-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 16 Mei 2011; -----

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat ke Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 18 Mei 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat pada tanggal 26 Mei 2011; -----

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat ke Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 13 Juni 2011, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Tergugat pada tanggal 17 Juni 2011; -----

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat pada tanggal 20 Juni 2011, serta berita acara pemeriksaan berkas perkara



banding (Inzage) Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat pada tanggal 20 Juni 2011; -----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding/Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dengan memori bandingnya tanggal 18 Mei 2011 mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 74/Pdt.G/2011/MS-Lsk., Tanggal 09 Mei 2011 dengan alasan-alasan keberatan antara lain pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki standar dan tingkat kualitas, kemudian dimasukkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk menguatkan putusannya;-----
- Proses perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator tidak benar-benar serius berusaha untuk mencapai perdamaian antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, hakim mediator hanya melakukannya sebatas untuk melepaskan diri dari penunjukan sebagai mediator;-----
- Bahwa keterangan saksi Terbanding/Penggugat, usaha damai tidak berhasil karena Terbanding/Penggugat tidak mau berdamai lagi, padahal itu keterangan saksi tidak melihat, berbuat dan mengalami



sendiri, tetapi adalah informasi yang diceritakan Terbanding/  
Penggugat sebelum berangkat ke Mahkamah Syar'iyah  
Lhoksukon;-----

- Pada halaman 12 dalam putusan disebutkan bahwa Pembanding/  
Tergugat tidak menghadirkan keluarganya ke persidangan, ini  
kesalahan Majelis Hakim yang cenderung menutup ruang dan  
kesempatan kepada Pembanding/Tergugat untuk menghadirkan  
keluarga Pembanding/Tergugat;-----
- Bahwa Majelis Hakim tidak menerima anak Pembanding/Tergugat dan  
Terbanding/Penggugat sebagai saksi keluarga, padahal anak yang  
paling mengetahui tentang persoalan rumah tangga Pembanding/  
Tergugat dengan Terbanding/Penggugat;-----

**PETITUM :**

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding seluruhnya; -----
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon No. 74/  
Pdt.G/2011/MS-LSK, tanggal 09 Mei 2011;-----
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dengan kontra  
memori bandingnya tanggal 13 Juni 2011 mengajukan bantahan, dengan  
alasan-alasan antara lain pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili  
perkara Nomor 74/Pdt-G/2011/MS-Lsk, tanggal 09 Mei 2011, telah  
memutus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----
- Bahwa alat bukti yang Terbanding/Penggugat ajukan telah diperiksa  
sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;-----



- Bahwa perdamaian yang dijembatani oleh Mediator berjalan alot dan panas antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, Hakim mediator tidak mampu lagi mencari titik temu dari perselisihan yang terjadi pada rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat. Hakim mediator telah berusaha semaksimal mungkin jadi tidak benar pernyataan Pembanding/Tergugat sebagaimana tersebut di atas;-----
- Perselisihan yang terjadi antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah melibatkan para saksi dalam usaha mendamaikannya, oleh karenanya tuduhan Pembanding/Tergugat bahwa kepada para saksi terlebih dahulu diinformasikan keterangan untuk dikemukakan di persidangan, itu tidak benar;-----
- Masalah saksi keluarga Pembanding/Tergugat yang tidak dihadirkan dalam persidangan, bukanlah kesalahan para hakim tetapi setelah hakim menawarkan untuk menghadirkan saksi keluarga kepadanya lalu ia tidak menghadirkannya, oleh karenanya sebagaimana tuduhan Pembanding/Tergugat bahwa Majelis hakim cenderung menutup ruang dan kesempatan kepada Pembanding/Tergugat untuk menghadirkan keluarga dekat, hal itu tidak benar;-----
- Masalah kesaksian anak-anak Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, memang itu akan mempengaruhi mentalitas anak-anak dan juga akan mempengaruhi pertumbuhannya;-----

**PETITUM :**

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;-----
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 74/Pdt.G/2011/MS-Lsk., yang telah diputuskan pada tanggal 09 Mei



2011;-----

-----

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap ;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *a quo*, berpendapat bahwa atas dasar pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sepanjang yang sudah benar dan tepat serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara beserta pertimbangan hukumnya, membaca memori banding dan kontra memori banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa keterangan para saksi dan juga atas pengakuan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sendiri, ternyata antara mereka berdua sudah pisah rumah, dan juga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pernah di damaikan oleh orang tua di kampung tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangganya telah terbukti terjadi perselisihan yang terus menerus, oleh karenanya sesuai



dengan Pasal 39 ayat (2) Majelis berpendapat perkawinan Penggugat/  
Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (*Marriage  
breakdown*) sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, Pasal 19 huruf  
(f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi  
Hukum Islam, bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/  
Pembanding (suami/isteri) terus menerus terjadi perselisihan dan  
pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam  
rumah tangganya; -----

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah  
selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata  
yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya  
saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain,  
apalagi sudah tidak tinggal satu rumah, menunjukkan tidak ada harapan  
lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga  
(*Onheelbaare tweespalt*); -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut di  
atas telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang  
terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/  
Pembanding serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah  
tangga yang bahagia sebagai suami-istri, dengan tidak mempersoalkan  
siapa yang bersalah diantara keduanya sesuai dengan Yurisprudensi MARI  
No. 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi, dalam suatu  
perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena  
salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah  
perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak,  
karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu





sendiri sudah pecah dan tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat / Pembanding dalam rumah tangga telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat/Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam rumah tangga dinyatakan telah terbukti dan karenanya gugatan Penggugat/Terbanding yang memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat patut dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 74/Pdt.G/2011/MS-Lsk, tanggal 09 Mei 2011 M., bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1432 H., harus dikuatkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-----





Mengingat pada Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;-----
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 74/Pdt.G/2011/MS Lsk., tanggal 09 Mei 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah;-----
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada Senin, tanggal 15 Agustus 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridhuan Santoso** dan **Drs. A. Mu'thi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 68/Pdt.G/2011/MS-ACEH, tanggal 12 Juli 2011 dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Latif, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. -----

Ketua Majelis

d t o



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

d t o

**Drs. RIDHUAN SANTOSO**

d t o

**Drs. A. MU'THI, M.H.**

Panitera Pengganti

d t o

**ABD. LATIF, S.H.**

**Perincian Biaya Banding :**

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1. Biaya redaksi | Rp. 5.000,-          |
| 2. Biaya Materai | Rp. 6.000,-          |
| 3. Biaya Leges   | Rp. 5.000,-          |
| 4. Biaya Poses   | <u>Rp. 134.000,-</u> |

J u m l a h                      Rp. 150.000,-

----- **(seratus lima puluh ribu rupiah)** -----

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 5 September 2011.  
WAKIL PANITERA  
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

Drs. MUHAMMAD YUSUF, S.H.  
NIP. 195505201990031002